

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini berarti setiap individu dalam segi kehidupan manusia yang bertempat tinggal di Indonesia diatur oleh hukum, baik hukum adat maupun hukum yang diciptakan oleh Badan Legislatif dan setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama didalam hukum.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa “Hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non-yuridis dan berkembang karena rangsangannya dari luar hukum”¹. Dimana hukum berusaha untuk mengatur serta menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan umum.

Saat terjadinya pelanggaran hukum, pelaksanaan penegakan hukum adalah hal yang penting. Makna hakiki dari penegakan hukum (*law enforcement*) adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pemikiran-pemikiran pihak badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang bakal diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara².

¹Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1985, hlm. 40

²Sajipto Rahardjo, **Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**, Bandung: Sinar Baru, hlm. 15

Di Indonesia penegakan hukum dilakukan oleh beberapa institusi. Setiap institusi dalam penegakan hukum tersebut memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Para penegak hukum tersebut adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Pengacara yang mana mereka bekerja untuk mewujudkan suatu keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Para penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Pengacara memiliki lembaga tersendiri yang mana setiap lembaga masing-masing melakukan tugasnya berdasarkan Hukum Acara yang berlaku yakni Hukum Acara Pidana³. Pengertian dari Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana cara beracara dalam hukum pidana. Penegakan hukum pidana diatur dalam suatu Hukum Acara dikarenakan penerapan hukum pidana tersebut menyangkut hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkisar pada kebebasan manusia itu sendiri, sehingga perlu diatur dan dijamin pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap masyarakat.

Di dalam hukum acara pidana mengatur mengenai penyidikan. Penyidikan merupakan suatu penentu awal untuk dapat mengungkap suatu tindak pidana. Di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang⁴. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan itu sendiri dapat dilihat pada Pasal 1 ayat(2) KUHAP yakni serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak

3A. Soetomo, **Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek**, Cet. 1, Pustaka Kartini, 1990, hlm. 9

4Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Untuk mengumpulkan bukti tersebut penyidik mempunyai teknik dalam penyelidikan yaitu mulai dari *observasi* (peninjauan), *surveillance* (pembuntutan), *undercover agen* (penyusupan agen), *undercover buy* (pembelian terselubung), *controlled planning* (penyerahan yang dikendalikan) dan *raid planning execution* (rencana pelaksanaan penggerebekan),

Dari pengertian diatas Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu penyidikan dalam membongkar tindak pidana yang salah satunya adalah tindak pidana Narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan⁵.

Setiap penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penggunaan narkotika menurut Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”⁶.

Dewasa ini perkembangan tindak pidana Narkotika sudah sangat memperhatikan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkotika hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di Republik ini yang bebas dari penyalahgunaan

⁵Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁶Pasal 7, Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

dan peredaran gelap obat terlarang itu. Bahkan para aparat penegak hukum juga tidak lepas dari sasaran (Pihak Kepolisian). Kalau dulu peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah kesegala penjuru strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang tua-tua⁷.

Dengan berkembangnya suatu daerah, masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran akan timbulnya peluang aksi kejahatan, kesadaran ini dapat mencegah terjadinya kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan sebuah gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan Negara. Kenyataannya bahwa kejahatan hanya dapat dikurangi atau dicegah saja tetapi untuk menghilangkannya sangat sulit. Daerah dengan keadaan penduduk yang padat sangat mendukung terjadinya dan terciptanya pelaku-pelaku yang semakin handal dalam melakukan berbagai macam modus kejahatan, karena itu upaya yang dilakukan kepolisian adalah bertujuan untuk menangkap para pelaku tindak pidana Narkoba dan meminimalkan terjadinya tindak kejahatan.

Di Kabupaten Manggarai pengguna narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dari data yang didapatkan dari pihak Kepolisian Resor Manggarai satuan Reserse Narkoba hampir setiap tahunnya selalu saja ada pengguna yang tertangkap.

000000000000

TABEL I

Berikut data Tindak Pidana Narkoba di wilayah Kepolisian Resor Manggarai:

⁷<https://indonesiana.tempo.co/read/76811/2016/06/03/Kejahatan-Narkoba-di-Indonesia:-Analisa-Hukum-Pidana>(diambil tanggal 26 juli 2016, Pukul 19.00 WITA)

No	Tahun	Jumlah Kasus	P-21	Dalam Penyidikan
1	2013	2	1	1
2	2014	5	4	1
3	2015	4	2	2
4	2016	7	6	1
	Jumlah	18	13	5

Sumber Data : Polres Manggarai bagian Reserse narkoba

Dari beberapa kasus yang ada sudah jelas bahwa Kabupaten Manggarai merupakan salah satu tujuan para pengedar narkoba. Dari tabel diatas menunjukkan dari tahun 2013-2016 terdapat 18 kasus. Dari 18 kasusada 13 kasus yang sudah mendapatkan putusan di pengadilan sedangkan 5 kasus lainnya masih dalam proses penyidikan. Dalam Pasal 17 ayat (4) peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana tertulis bahwa tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria :

1. Perkara mudah
2. Perkara sedang
3. Perkara sulit
4. Perkara sangat sulit

Dari 5 kasus yang masih dalam proses penyidikan ada 2 kasus yang termasuk dalam perkara sedang dan 3 kasus yang termasuk dalam perkara sulit. Batas waktu penyelesaian perkara yang dibutuhkan penyidik dalam menangani perkara sulit adalah 90 hari dan perkara sedang adalah 60 hari. Dari 5 kasus yang masih dalam proses penyidikan bisa dilihat bahwa kasus tersebut mengalami masalah karena sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Dengan demikian kinerja aparat kepolisian yaitu penyidik harus bekerja seefektif dan seefisien mungkin sehingga kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum tidak pudar.

Bertolak dari kasus yang ada nampak bahwa ada masalah dalam melakukan penyidikan terhadap kasus narkotika di Kabupaten Manggarai dan ternyata peredaran narkotika di Kabupaten Manggarai telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja Hambatan-hambatan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resor Manggarai?
2. Upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Manggarai dalam mengatasi hambatan penyidikan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polres Manggarai.
2. Untuk mengetahui upaya dari penyidik dalam mengatasi hambatan penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polres Manggarai.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai proses penyidikan pidana narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan Hambatan-hambatan serta upaya Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.

2. Secara Praktis

Dapat menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah dalam menanggulangi narkotika dan proses penyidikan yang dilakukan oleh para penyidik.

1.4 Kerangka Teori dan Konsep

1.4.1 Kerangka Teori

Teori merupakan seperangkat populasi yang mengemukakan kejelasan atas suatu masalah dan berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis⁸. Adapun sejumlah teori yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Teori Efektivitas Hukum (Soejono Soekanto)

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup⁹.

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum

⁸Marwan Efendi, **Teori Hukum dan Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana**, 2014, cetakan pertama, Jakarta, refrensi (Gaung Persada Press Group), Hlm.13

⁹Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, 2008, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya saja, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman.

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

2. Faktor Penegakan Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim. Akan tetapi hal itu bukanlah segala-galanya kalau aparatnya sendiri masih buruk, karena sebaik apapun sarana atau fasilitas yang membantu penegakkan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik hal itu hanya akan terasa sia-sia.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfareasi antara lain :

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis) ;
5. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cermin dari hukum

sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwapenegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.

Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undangan yang ada/ berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang bersinambungan dan senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti)

dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan esthim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut :

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adap dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya¹⁰.

1.5 Kerangka Konsep

Dalam kerangka pemikiran ini akan dijabarkan pikiran-pikiran atau konsep yang berkaitan dengan masalah pokok yang akan dijadikan sebagai landasan pemikiran :

1.5.1 Hambatan

Hambatan adalah halangan atau rintangan¹¹. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut.

¹⁰<http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/27/teori-efektivitas-soerdjono-soekanto/>. (Diambil tanggal 8 mei 2017, pukul 11.00 WITA)

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hlm 87

Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia.

Hambatan cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya¹².

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana dan prasarana
4. Faktor kesadaran hukum dalam masyarakat
5. Faktor budaya hukum¹³

Faktor hukumnya sendiri adalah apakah hukumnya memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis. Faktor penegak hukum yakni apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Faktor sarana dan prasarana yakni apakah sarana dan prasarana sudah mendukung dalam proses penegakan hukum. Faktor kesadaran hukum masyarakat yakni suatu situasi yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, sikap hukum dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum

¹²<http://www.landasanteori.com/2015/11/pengertian-hambatan-dan-faktor.html> (Diambil tanggal 26 juli 2016, Pukul 19.30 WITA)

¹³Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum**, 1983, Rajagrafindo. Hlm. 8-9

yang berlaku. Faktor budaya hukum artinya apakah masyarakat berperilaku sesuai dengan hukum atau tidak.

1.5.2 Penyidikan

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan pengertian penyidikan sebagaimana yang diatur menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP, yaitu Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam ketentuan sebagaimana yang diatur Pasal 1 ayat(2) KUHAP tersebut, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.

Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan pidana atau peristiwa pidana (*criminal*) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata diluar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak lain yang dirugikan atas peristiwa itu¹⁴.

¹⁴ Hartono, **Penyidikan dan penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 116

1.5.3 Tindak Pidana

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut¹⁵.

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Dan untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

Ada istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini berasal dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari ”perbuatan” tapi kata “tindak “ tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak- gerak atau sikap jasmani seseorang. Oleh karena tindak dianggap sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang

¹⁵Moeljatno, **Asas – Asas Hukum Pidana**, Jakarta : Rieneka Cipta ,2008, hlm.54

menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana dan pelakunya dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana¹⁶.

1.5.4 Narkotika

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Soedjono Dirjosisworo berpendapat bahwa narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukannya kedalam tubuh¹⁷.

Beberapa pengaruh yang dapat ditimbulkan berupa bius, hilangnya rasa sakit, halusinasi, berkhayal. Dalam dunia medis hal tersebut dilakukan untuk membantu proses pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkotika yang dilakukan tanpa aturan

¹⁶Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia**, Bandung: Refika Aditama, 2008. hlm. 58

¹⁷Soedjono Dirjosisworo, **Hukum Narkotika Indonesia**, Cet. 1, Bandung : Alumni, 1987, hlm. 3

kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmani jiwa dan fungsi sosial¹⁸.

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, membagi narkotika menjadi 3 golongan:

1. Narkotika Golongan I
2. Narkotika Golongan II
3. Narkotika Golongan III

Narkotika dapat digunakan dengan adanya pengawasan dan pengendalian, karena narkotika dapat menyebabkan ketergantungan dimana ketergantungan tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan jasmani bahkan pada tingkat yang lebih berbahaya yakni dapat menyebabkan kematian. Pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian ini dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya dapat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara¹⁹.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis sosiologis, yang berarti bahwa permasalahan yang diteliti berkaitan dengan penegakan hukum dalam masyarakat.

¹⁸www.Inspirasi.com (Diambil tanggal 16 juli 2016 Pukul 20.00 WITA)

¹⁹Soedjono Dirjosisworo, *Loc. Cit.*

1.6.2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan spesifikasi yang diteliti yakni: Hambatan-hambatan penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Manggarai.

Indikatornya :

1. Faktor sarana dan prasarana; ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang proses penyidikan.
2. Faktor masyarakat; lingkungan dimana hukum berlaku dan diterapkan.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Polres Manggarai.

1.6.4. Populasi, Sampel dan Responden

1.6.4.1. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Reserse narkoba dan Penyidik Reserse narkoba Polres Manggarai.

1.6.4.2. Sampel

Berhubung informasinya terjangkau maka tidak diadakan sampel.

1.6.4.3. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. <u>Kasat Resnarkoba</u> | 1 orang |
| 2. <u>Kanit I Resnarkoba</u> | 1 orang |
| Jumlah | 2 orang |

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer, yaitu berupa data yang di dapat dari lapangan yang berupa hasil dari wawancara yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan juga melalui dokumen-dokumen, literatur dan perundang-undangan yang berhuugan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 1. Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Piada (KUHAP).
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan yang terkait dengan penelitian seperti buku-buku dan jurnal.
2. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya²⁰.

1.6.6. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul akan diolah dan di analisis dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Editing

Yaitu memeriksa dan meneliti kebenaran data yang diperoleh untuk dipertanggungjawabkan.

2. Coding

Yaitu usaha mengklasifikasi jawaban responden berdasarkan macamnya, dimana peneliti memberikan kode pada masing-masing jawaban untuk memudahkan pengolahan data.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, 2009, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hlm. 93

3. Tabulasi

Yaitu kegiatan memasukan data kedalam kelompok data tertentu menurut sifat tertentu untuk mempermudah analisis data.

1.6.7. Analisis Data

Dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian hukum empiris dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai terkandung didalamnya. Proses ini akan dilakukan dengan cara berpikir induktif yaitu menarik kesamaan nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai fakta untuk selanjutnya dirumuskan secara umum tentang hambatan-hambatan penyidikan tindak pidana Narkotikaserta upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi masalah dalam penyidikan tindak pidana Narkotika di Kepolisian Resor Manggarai.